



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA Perguruan Tinggi**

Nomor: MoU-34/KS.01.02/BSN-2026

Nomor: 024/R.UMJ/V/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII S.I.P.,M.M.**, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/TPA Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **PROF. DR. MA'MUN MUROD., M.SI.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 255/KEP/I.0/D/2025 tanggal 22 Maret 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu Ciputat Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung dibawah Persyarikatan Muhammadiyah, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling bekerja sama dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan oleh masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b latihan pencarian dan pertolongan;
- c operasi pencarian dan pertolongan;

- d pemanfaatan sumber daya;
- e penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi;
- f kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, masing-masing **PIHAK** menunjuk wakil, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 5

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik, kurir, jasa pos, atau faksimile kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Jalan Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telepon : 021-65701116

Faksimile : 021-6540638

Surat Elektronik: kerjasama@basarnas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kepala Kantor Kemitraan dan Reputasi Global

Gedung Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireunde Ciputat Tangerang Selatan

Telepon : (021) 7401894

Faksimile : (021) 7430756

Surat Elektronik: international@umj.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan disepakati dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MOHAMMAD SYAFII S.I.P.,M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. MA'MUN MUROD,M.SI.